

BAB II KERANGKA TEORI

A. Kajian Teori

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat (*zakah*) secara bahasa memiliki makna “mensucikan”, “tumbuh”, atau “berkembang”. Secara istilah *syara'*, zakat merupakan dikeluarkannya beberapa kekayaan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang layak menerima (*mustahiq*) sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dalam syariat Islam.¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, zakat merupakan sejumlah harta kekayaan tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang muslim, yang berikutnya disalurkan kepada orang yang masuk kategori berhak menerima zakat (delapan *asnaf*) berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam *syara'*. Sejumlah harta-harta yang dimaksud telah disusun di dalam *syara'*, terkhusus dalam hadits Nabi Muhammad Saw.²

Kata “zakat” di dalam Al Qur'an disematkan secara *Ma'rifah* sebanyak 30 kali. Diantaranya tercantum pada surat Makiyah sebanyak 8 kali dan selebihnya tercantum pada surat-surat Madaniyah.

Makna zakat telah tercantum dalam firman Allah SWT, salah satunya dalam surat at-Taubah: 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ
عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu

¹ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia (Dikursuskan Pengelolaan Zakat Nasional dari Razim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011)* (Jakarta: Kencana, 2015), 1.

² Kementerian Agama RI, *Panduan Zakat Praktis*, 2013, 12-13.

(menjadi) ketentruman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (QS. At-Taubah (9): 103)³

Ayat di atas memiliki maksud yaitu mereka yang membayarkan zakat dapat membersihkan diri dari sifat kikir serta berlebih-lebihan terhadap harta kekayaan atau zakat dapat mensucikan mereka yang telah membayarkan zakatnya.⁴

Sedangkan zakat dalam termonologi syari'at Islam merupakan sebagian harta yang wajib diserahkan oleh orang-orang tertentu yang memenuhi ketentuan seperti syarat-syarat, kadar harta yang telah ditetapkan untuk diserahkan kepada mereka yang berhak menerima yang tentunya memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.⁵

Wahbah Az-Zuhaili dalam *al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menginterpretasikan zakat berdasarkan pada sudut pandang 4 mazhab, menurut ulama Hanafiyyah, zakat bermakna pemberian pemilikan sebagian dari harta yang dimiliki oleh seseorang kepada orang tertentu berdasarkan dengan ketentuan tertentu hanya karena Allah SWT. Pendapat ulama Malikiyah, zakat yakni mengeluarkan sebagian harta khusus yang sudah mencapai satu nishab untuk diserahkan kepada mereka yang berhak menerimanya, dengan ketentuan harta tersebut milik *muzakki* sepenuhnya, telah mencapai satu tahun dan tidak termasuk barang tambang maupun pertanian.⁶

Sedangkan ulama Syafi'iyah mendefinisikan zakat sebagai barang yang diberikan berupa harta/jiwa (zakat fitrah) kepada kelompok tertentu. Ulama Hanabillah mengartikan zakat sebagai suatu hak dan kewajiban untuk mengeluarkan harta tertentu yang

³ Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/sura/9/103>, diakses pada tanggal 17 November 2021.

⁴ K.H.M. Syukri Ghozali, dkk., *Pedoman Zakat 9 Seri* (Jakarta: Proyeksi Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1997), 107-108.

⁵ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 15.

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid III*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2011), 164.

diperuntukkan golongan tertentu dengan waktu tertentu juga.⁷

Adapun zakat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat diuraikan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.⁸ Zakat merupakan pilar diantara lima pilar pembentuk agama Islam. Zakat termasuk ibadah *maaliyah ijtimai'iyah* yang mempunyai posisi strategis serta dapat menjadi penentu dalam ekspansi kesejahteraan masyarakat. Zakat merupakan ibadah yang tidak semata bentuk ibadah vertikal kepada Allah SWT, melainkan juga ibadah horizontal terhadap sesama.⁹

Bersumber pada beberapa pendapat yang dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah suatu hak kewajiban umat Islam untuk mengeluarkan sebagian harta dan telah memenuhi ketentuan tertentu untuk diserahkan kepada orang yang berhak atau layak menerimanya (*mustahiq*).

b. Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Hukum dari zakat sendiri yaitu *wajin 'ain (fardhu 'ain)* oleh umat Islam jika sudah menyanggupi syarat yang telah ditetapkan syariat.. Adapun dasar hukum zakat bersumber dari:

1) Al-Qur'an

Terdapat banyak ayat dalam Al-Qur'an yang menyebutkan tentang zakat. Adapun dasar hukum zakat dalam ayat Al-Qur'an diantaranya: Tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Artinya: "Tegakkanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid III*, 165.

⁸ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1.

⁹ Nurul Huda, dkk., *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), 2-5.

orang yang rukuk". (QS. Al-Baqarah(2): 43)¹⁰

Tercantum juga dalam surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
١٠٣

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. At-Taubah (9): 103)¹¹

Tertera dalam surat at-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ ﴾
عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ٦٠

Artinya: “Sesungguhnya shadaqah (zakat-zakat) itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, par muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah

¹⁰ Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/43>, diakses pada tanggal 17 November 2021.

¹¹ Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/sura/9/103>, diakses pada tanggal 17 November 2021.

Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS. At-Taubah (9): 60)¹²

2) Dalam Hadits

Dalam suatu hadits diuraikan bahwa waktu Nabi SAW ditanya apakah itu Islam, Nabi SAW menjawab Islam ditegakkan dengan adanya lima pilar utama, seperti dalam bunyi hadits berikut:

"Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Islam didirikan atas lima perkara: percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, haji ke Baitullah jika kuat melakukan perjalanan dan puasa bulan Ramadhan." (HR. Al Bukhari dan Muslim)¹³

3) Dalam Hukum Nasional

Pelaksanaan zakat di Indonesia sudah terlaksana sejak lama. Hal tersebut sebagai bentuk penyempurna ajaran agama Islam. Dalam perjalanan sejarah Bangsa Indonesiatelah mempunyai hukum berupa Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian disempurnakan dengan adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Indonesia akan selangkah lebih maju dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat dengan adanya peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat, terkhusus untuk umat Islam, karena zakat merupakan rukun Islam yang mengharuskan umatnya untuk yang sanggup membayar serta menyalurkannya kepada orang yang berhak menerimanya.¹⁴

¹² Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/sura/9/60>, diakses pada tanggal 17 November 2021.

¹³ Hadits, *Shahih Bukhari Muslim* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), 6.

¹⁴ Muhammad Iqbal, "Hukum Zakat dalam Perspektif Hukum Nasional", *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Vol. XX, No. 1 (2019), 39-42.

c. Hikmah Zakat

Terdapat hikmah yang terselip dengan adanya kewajiban berzakat. Hikmah tersebut diantaranya:

- 1) Bentuk keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat yang diberikan, membangkitkan adab mulai yaitu meningkatkan rasa kemanusiaan, menghapus kekikiran, tamak, serta materialistis, menciptakan ketentraman dalam hidup, dapat membersihkan sekaligus harta yang didapat mampu berkembang.
- 2) Karena zakat adalah haknya *mustahiq*, maka zakat bagi mereka berguna untuk membantu, menolong dan membimbing terkhusus bagi fakir dan miskin menuju kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, supaya *mustahiq* mampu mencukupi kehidupannya dengan pantas, mampu beribadah kepada Allah SWT, dapat terhindar dari sikap maupun sifat buruk yang dapat saja muncul ketika bertemu atau mendapati orang kaya yang mempunyai harta yang berlimpah. Kikir dan ketidakbersediaan untuk menunaikan zakat disamping dapat menumbuhkan sifat iri dengki orang-orang miskin, hal tersebut juga dapat memicu azab dari Allah SWT.
- 3) Sebagar pilar amal antara orang kaya yang berkecukupan dengan para *mujahid* yang waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah SWT, sehingga tidak memiliki waktu cukup untuk mencukupi biaya hidup dirinya maupun keluarga.
- 4) Zakat menjadi salah satu wujud konkrit untuk jaminan sosial yang diperintahkan ajaran Islam.¹⁵
- 5) Menyekat timbunya harta kekayaan pada orang-orang berkecukupan (kaya), agar kekayaan tersebut tidak berputar dalam satu kelompok saja, tetapi dapat dirasakan antar sesama umat.¹⁶

¹⁵ Ahmad Syafiq, “Zakat Ibadah Sosial untuk Meningkatkan Ketaqwaan dan Kesejahteraan Sosial”, *ZISWAF Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. II, No. 2 (2015), 394-395.

¹⁶ Fahrur Mu’is, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat*, cet. 1 (Solo: Tinta Medina, 2011), 31.

d. Keutamaan dan Tujuan Zakat

Apabila diperhatikan dari hadist-hadist Nabi SAW yang menyangkut keutamaan sedekah, nyatanya mempunyai beberapa faedah, diantaranya:¹⁷

- 1) Menyuburkan pahala serta menambahkannya
- 2) Memberikan berkah pada harta yang ditinggal, menjauhkannya dari bencana dan menambah keuntungan
- 3) Menjadi penyebab rezeki yang lebih, memperoleh pertolongan serta inayat dari Allah bagi yang bersedekah
- 4) Menghadirkan pertolongan yang dibutuhkan dalam usaha yang dikerjakan
- 5) Terjauhkan dari api neraka serta terhindar dari piciknya dunia maupun akhirat
- 6) Menghapus kesalahan, membersihkan pencemaran harta dan menyucikan dari dosa
- 7) Terhindar dari bencana dan berbagai malapetaka serta mendapatkan kebaikan khatimah
- 8) Dapat menjadi penangung di hari kiamat
- 9) Meruntuhkan segala benteng setan dan mematahkan usaha setan
- 10) Menciptakan kerukunan, keberkahan, serta menimbulkan kasih sayang antar masyarakat.

Zakat adalah ibadah yang memuat dua dimensi yaitu, hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan manusia dengan manusia atau makhluk Allah SWT yang lain, penunaian zakat adalah wujud dari ajaran agama Islam yang memperhatikan persoalan-persoalan kemasyarakatan, terutama nasib golongan yang lemah.

Berdasarkan prinsip di atas, tujuan dari penunaian zakat, yaitu:¹⁸

1. Menaikkan derajat fakir miskin serta membantu keluar dari zona kemiskinan

¹⁷ T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, cet. 5 (Jakarta: P.T. Bulan Bintang, 1984), 308-309.

¹⁸ Prihatini Adnin, "Zakat dan Tata Cara Pelaksanaannya Menurut Hukum Islam", *Jurnal Era Hukum*, Vol. VII, No. 1 (2001), 56-57.

2. Mendukung pemecahan problem yang dialami *gharim*, *ibnu sabil* serta *mustahiq* lainnya
3. Menghamparkan serta memupuk tali persaudaraan antar umat Islam maupun umat lainnya
4. Sifat kikir yang terhapus dalam diri orang kaya
5. Terhapusnya sifat hasad dari hati orang miskin
6. Menjadi jembatan perantara oleh orang kaya dan orang miskin
7. Meningkatkan rasa sosial akan diri seseorang, terkhusus mereka yang memiliki cukup harta
8. Melatih manusia disiplin akan kewajibannya serta memberikan hak milik orang lain yang terbawa olehnya
9. Menjadi sarana pemerataan perolehan agar tercapainya keadilan sosial.

e. Syarat Wajib dan Syarat Sah Zakat

Dalam penunaian zakat, terdapat syarat-syarat yang dimiliki, dimana syarat tersebut telah ditetapkan berdasarkan syariat Islam. Syaratnya mulai dari syarat bagi orang yang mengeluarkan hartanya dan syarat untuk harta seperti apa yang dikeluarkan. Terdapat dua macam syarat, yakni syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib meliputi:¹⁹

- 1) Merdeka
Seorang budak tidak dikenai wajib zakat, karna dia tidak memiliki apapun.
- 2) Islam
Seseorang yang tidak beragama Islam tidak wajib berzakat.
- 3) Baligh dan berakal
Anak yang masih di bawah umur atau orang yang gangguan jiwa tidak diwajibkan berzakat.
- 4) Hartanya termasuk ke dalam kategori harta wajib zakat.
- 5) Harta tersebut telah mencapai nishab.
- 6) Harta tersebut sepenuhnya miliknya sendiri

¹⁹ Muhammad Iqbal, "Hukum Zakat dalam Perspektif Hukum Nasional", *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Vol. XX, No. 1 (2019), 36-38.

Harta tersebut berada dalam kontrol dan kuasa pemilikinya.

- 7) Telah cukup *haul* (satu tahun).
- 8) Tidak memiliki hutang.
- 9) Melampaui kebutuhan primer.
- 10) Harta yang didapat tidak dengan cara yang keliru
- 11) Berkembang

Berkembang memiliki dua pengertian, yaitu meningkat secara konkrit dan meningkat secara tidak konkrit. Berkembang secara konkrit ialah meningkat dari hasil penangkar, perdagangan serta semacamnya. Sedangkan berkembang secara tidak konkrit ialah kekayaan tersebut memiliki potensi meningkat ditangannya sendiri ataupun ditangan orang lain, tetapi menggunakan namanya.

Adapun syarat sah penunaian zakat, diantaranya:²⁰

1. Niat
Guna membedakan idabah yang wajib dan sunnah, seseorang yang hendak membayar zakat disyaratkan untuk niat terlebih dahulu.
2. Pemberian kepemilikan
Pemilik harta diminta untuk memberikan hartanya kepada orang yang memang layak menerimanya.

f. Harta yang Wajib dizakati

Zakat terdapat 2 jenis, yakni zakat fitrah dan zakat maal. Dalam Al-Qur'an, sunnah, dan ijthad ulama sudah terdapat ketentuan hukum untuk berbagai macam zakat. Terdapat beberapa zakat dalam kategori zakat maal, meliputi:

- 1) Zakat Binatang Ternak

Dalam kategori ini, yang wajib dizakati yaitu unta, sapi, kerbau, kambing serta domba. Berikut syarat dari zakat ternak, diantaranya:

- a) Telah mencapai nishab
- b) Telah mencapai satu tahun
- c) Digembalakan
- d) Bukan untuk dipekerjakan.

²⁰ Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat*, 34.

Nishab zakat ternak mulai dari:

1. Zakat Unta

Tabel 2.1
Nishab Zakat Unta

Nama Hewan	Jumlah Minimal	Jenis Hewan yang dikeluarkan	Waktu Mengeluarkan Zakat	Kriteria Hewan untuk Zakat
Unta	5 ekor baik itu jantan maupun betina	Kambing dan unta	Setelah mencapai <i>haul</i>	Tidak terdapat cacat fisik maupun terlalu tua, jika kambing maka betina ataupun jantan dan jika unta mak betina. Umur yang cocok.

Sumber: Fahrur Mu'is (2011)

2. Zakat Sapi atau Kerbau

Tabel 2.2
Nishab Zakat Sapi atau Kerbau

Nama Hewan	Jumlah Minimal	Jenis Hewan Zakat yang dikeluarkan	Waktu Mengeluarkan Zakat	Kriteria Hewan untuk Zakat
Sapi atau kerbau	30 ekor, baik itu betina atau jantan	Sapi ataupun kerbau	Setelah mencapai <i>haul</i>	Tidak terdapat cacat fisik maupun terlalu tua. Betina ataupun

				jantan. umur sudah cocok.
--	--	--	--	---------------------------------

Sumber: Fahrur Mu'is (2011)

3. Zakat Kambing

Tabel 2.3
Nishab Zakat Kambing

Nama Hewan	Jumlah Minimal	Jenis Hewan Zakat yang dikeluarkan	Waktu Mengeluarkan Zakat	Kriteria Hewan untuk Zakat
Kambing dan domba termasuk dalam kategori kambing	40 ekor, baik itu jantan maupun betina	Kambing	Setelah mencapai <i>haul</i>	Tidak terdapat cacat fisik maupun terlalu tua. Betina ataupun jantan. Umur sudah cocok.

Sumber: Fahrur Mu'is (2011)

2) Zakat Emas dan Perak

Diwajibkan zakat emas maupun perak, baik telah berbentuk uang cetakan ataupun belum. Syarat-syarat dari zakat emas maupun perak, diantaranya:

- a) Sudah sampai nishab
- b) Sudah sampai *haul*
- c) Tidak terlilit hutang
- d) Melampaui kebutuhan primer

Nishab Zakat Emas dan Perak meliputi:

Tabel 2.4
Nishab Zakat Emas dan Perak

Nama	Nishab	Kadar Zakat	Waktu Mengeluarkan Zakat	Tata Cara Mengeluarkan Zakat

Emas maupun perak	Emas senilai 85 gram Perak senilai 595 gram	2,5%	Setelah mencapai <i>haul</i>	Hitung jumlah emas dan perak terlebih dahulu. Jika telah mencapai nishab, kalikan dengan harga dipasaran. Total harga dikali 2,5%
-------------------	--	------	------------------------------	---

Sumber: Fahrur Mu'is (2011)

3) Zakat Tanaman

Kategori ini yang wajib zakat yaitu biji-biji yang dijadikan bahan primer, seperti padi, gandum, jelai (biji gandum), jagung, kedelai, serta kacang tanah. Syarat dari kategori tanaman, diantaranya:

- a) Tidak tumbuh dengan sendirinya
- b) Dijadikan sebagai bahan pokok
- c) Sudah sampai nishab

Nishab dari zakat tanaman meliputi:

Tabel 2.5

Nishab Zakat Tanaman

Nama	Nishab	Kadar Zakat	Waktu Mengeluarkan Zakat	Tata Cara Mengeluarkan Zakat
Tanaman (yang menjadi bahan makanan pokok)	Seberat 653kg	5 % apabila pengairannya dengan alat, 10 % apabila pengairannya secara	Sehabis panen	Sesudah tanaman dibersihkan dari kulitnya, hitunglah nishabnya. Zakat dikeluarkan

		alami (air hujan atau sungai)		sesuai dengan kadar dari nishab berdasarkan pengairan alami atau irigasi.
--	--	-------------------------------	--	---

Sumber: Fahrur Mu'is (2011)

4) Zakat Buah-buahan

Jenis buah yang kena wajib zakat yaitu kurma, anggur. Syarat-syarat zakat jenis buah, diantaranya:

- a) Buah milik penuh
- b) Telah mencapai nishab

Nishab Zakat Buah-buahan, meliputi:

Tabel 2.6

Nishab Zakat Buah-buahan

Nama	Nishab	Kadar Zakat	Waktu Mengeluarkan Zakat	Tata Cara Mengeluarkan Zakat
Buah-buahan	Seberat 653kg	5 % apabila pengairannya dengan alat, 10 % apabila pengairannya secara alami (airhujan atau sungai)	Setelah panen	Jika kurma dan anggur telah cukup panen, taksir untuk memprediksi jumlah. Apabila kedua buah tersebut sudah kering, maka zakat dapat dikeluarkan sesuai dengan jumlah semulanya.

Sumber: Fahrur Mu'is (2011)

5) Zakat Perdagangan

Beberapa benda yang dapat digantikan dengan emas, uang perak serta siap untuk dijadikan alat perdagangan. Berikut syarat dari zakat perdagangan, diantaranya:

- a) Sudah mencapai nishab
- b) Sudah mencapai *haul*
- c) Merupakan barang dagangan

Nishab Zakat Perdagangan meliputi:

Tabel 2.7
Nishab Zakat Perdagangan

Nama	Nishab	Kadar Zakat	Waktu Mengeluarkan Zakat	Tata Cara Mengeluarkan Zakat
Benda-benda untuk didagangkan	Senilai 85 gram emas	2,5 %	Sesudah mencapai <i>haul</i>	Hitung nilai barang dagang di awal tahun, apakah sudah sampai nishab, di akhir tahun kembalilah hitung sudah sampai nishab atau belum. Jika sudah, keluarkan zakatnya sebesar 2,5%

Sumber: Fahrur Mu'is (2011)

6) Zakat Barang Tambang, Temuan maupun Hasil Laut

Barang tambang merupakan suatu benda yang keluar dari bumi serta memiliki nilai. Barang temuan merupakan harta yang tertanam dari zaman dahulu dan tergolong barang yang dijumpai di atas permukaan bumi. Hasil laut merupakan harta yang dimanfaatkan dari laut,

misalnya kerang, mutiara, rumput laut, dan sebagainya. Berikut syarat zakat dari barang tambang, temuan serta hasil laut, diantaranya:

- a) Telah mencapai nishab
- b) Pemiliknya merupakan seseorang yang wajib zakat

Nishab dari Zakat Barang Tambang maupun Temuan meliputi:

Tabel 2.8
Nishab Zakat Barang Tambang dan Temuan

Nama	Nishab	Kadar Zakat	Waktu Mengeluarkan Zakat	Tata Cara Mengeluarkan Zakat
Barang tambang	Senilai 85 gram emas	2,5 %	Langsung sesudah mendapatkan	Barang hasil tambang, temuan ataupun hasil laut dihitung, apabila telah sampai nishab, maka lantas keluarkan zakat tanpa harus menanti haul.
Hasil laut		20% atau 5% sesuai dengan kesulitannya		
Barang temuan		20%		

Sumber: Fahrur Mu'is (2011)

7) Zakat Uang

Uang dijadikan sebagai bentuk alat tukar yang sah yang dikeluarkan pemerintah di suatu negara. Syarat-syarat zakat uang, diantaranya:

- a) Sudah sampai nishab
- b) Sudah lewat haul
- c) Tidak terlilit hutang
- d) Melebihi kebutuhan primer

Nishab Zakat Uang meliputi:

Tabel 2.9
Nishab Zakat Uang

Nama	Nishab	Kadar Zakat	Waktu Mengeluarkan Zakat	Tata Cara Mengeluarkan Zakat
Uang	Senilai 85 grm emas	2,5 %	Sesudah lewat haul	Hitung jumlah uang yang dipunya. Jika selama satu tahun sudah mencapai nishabnya, maka keluarkan zakatnya sebesar 2,5%.

Sumber: Fahrur Mu'is (2011)

g. Orang yang Berhak Menerima Zakat

Terdapat golongan yang berhak memperoleh zakat, yang terdiri dari 8 golongan, seperti dalam Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60, yang berhak menerima zakat yaitu

- 1) Fakir
Seorang yang tidak memiliki cukup harta untuk menghidupi kebutuhan dirinya dan keluarga.
- 2) Miskin
Seorang yang tidak memiliki cukup harta untuk menghidupi keperluan dirinya maupun keluarga.
- 3) Amil zakat
Orang yang bekerja mengurus zakat
- 4) Muallaf
Mereka yang diinginkan memiliki kecondongan hati ataupun ketetapan hati yang meningkat akan agama Islam.
- 5) Budak (*riqab*)
Seorang muslim yang di perbudak, kemudian dibeli menggunakan dana zakat yang akhirnya terbebas dengan jalan Allah SWT.

- 6) Orang yang berhutang (*gharim*)
Seorang yang terjerat hutang dan tidak memiliki kesanggupan untuk melunasi hutang tersebut.
- 7) Fi sabilillah
Seorang yang dengan suka rela berperang di jalan Allah SWT.
- 8) Ibnu Sabil
Seorang yang tidak dapat melanjutkan perjalanan di negara lain karena kehabisan bekal.²¹

2. Zakat Produktif

a. Pengertian Zakat Produktif

Zakat yang bersifat produktif merupakan zakat yang disalurkan kepada para *mustahiq* dengan bentuk modal yang dapat digunakan untuk usaha, sehingga dapat menunjang kehidupan dalam jangka panjang, tidak langsung habis pakai.²²

Adapun pengertian lain dari zakat produktif, adalah zakat yang disalurkan kepada penerima zakat (*mustahiq*) guna menjadi modal dalam mengoperasikan suatu aktivitas ekonomi yakni agar dapat berkembang perekonomiannya serta kecapan produktifitas yang dimiliki *mustahiq*.²³

Berdasarkan pada Al-Qur'an, hadist serta pendapat para ulama, dapat ditemukan pendapat bahwa zakat yang bersifat produktif diperbolehkan, kendatipun tidak dijabarkan jika zakat produktif sangat dianjurkan untuk dapat dipraktikkan.

Keberadaan zakat produktif di negara berkembang, khususnya Indonesia sangat dibutuhkan, sekaligus dapat mencegah *mustahiq* yang kekurangan terjerat *riba* serta melakukan pemberdayaan ekonomi pada *mustahiq*. Penyaluran zakat produktif yang semestinya disalurkan secara *tamlik*, akan tetapi realitanya di Indonesia belum dapat dilaksanakan keseluruhannya menimbangkan jumlah *muzakki* yang ada mampu dikatakan masih

²¹ Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat*, 43-45.

²² Yusuf Qordhowi, *Hukum Zakat, Alih Bahasa Didin Hafifudin dan Hasanudin*, cet. 10 (Jakarta: Pustaka Lintera Antar Nusa, 2007), 34-35.

²³ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 165.

jauh lebih kecil ketimbang jumlah *mustahiq* yang ada.

Secara konseptual, pendistribusian zakat produktif jika ditamlikkan pada *mustahiq* tidak terdapat selisih pendapat. Akan tetapi, terdapat selisih pendapat yang berada pada takaran kepemilikan, yakni sesuai dengan penerapan zakat produktif. Apakah memakai sistem *qardh al-hasan* atau memakai sistem di mana dana hanya dalam bentuk pinjaman dan kemudian akan dikembalikan oleh *mustahiq*.²⁴

Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia berkembang dengan pemberian modal usaha yang bersumber dari dana zakat, hal tersebut dapat menarik tenaga kerja. Angka pengangguran akan akan berkurang dan dengan berkurangnya angka pengangguran tersebut dapat menimbulkan peningkatan daya beli masyarakat akan suatu *product* barang dan jasa yang dipasarkan. Meningkatnya daya beli masyarakat akan menyebabkan peningkatan *production*, peningkatan di sektor *production* mampu menjadi penanda terdapat pertumbuhan ekonomi.²⁵

b. Hukum Zakat Produktif

Zakat bagi setiap umat Islam hukumnya *fardhu 'ain* (wajib) bagi mereka mampu memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan berdasarkan pada Al-Qur'an maupun hadist. Zakat produktif akan disalurkan kepada mereka yang masuk dalam kategori fakir miskin ataupun orang yang lemah lainnya dengan berupa modal usaha. Dalam Al-Qur'an telah dijabarkan terkait kewajiban zakat dan tertuang dalam surat at-Taubah ayat 103:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ
عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

²⁴ Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2020), 93-95.

²⁵ Ahmad Thoharul Anwar, "Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat, ZISWAF", *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. V, No. 1 (2018), 47-48.

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. At-Taubah (9): 103)²⁶

Dalam Al-Qur’an, fakir miskin dan kesengsaraan sudah tegaskan menjadi golongan yang berhak menerima zakat. Di dalam Al-Qur’an sudah terdapat ketentuan agar fakir miskin dapat disorot atau diperhatikan dengan baik, oleh karena itu merupakan misi agama Allah SWT yang diturunkan ke bumi.²⁷ Firman Allah SWT telah dijelaskan pada surat al-Hajj ayat 28:

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ هُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ
مَّعْلُومَةٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا
مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ٢٨

Artinya: “Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir”. (QS, Al-Hajj: 28)²⁸

Landasan hukum yang bersumber dari hadist yaitu:

“Rasulullah SAW berkata, kepada Mu’adz bin Jabal radhiyalahu’anhu ketika beliau mengutusny ke

²⁶ Qur’an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/sura/9/103>, diakses pada tanggal 17 November 2021.

²⁷ M. Ali Hasan, *Zakat Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Garafindo Persada, 1997), 19.

²⁸ Qur’an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/sura/22/28>, diakses pada tanggal 17 November 2021.

negeri Yaman: “beritahukanlah kepada mereka (penduduk Yaman), sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah (zakat) yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir dikalangan mereka (penduduk Yaman)”. (HR. Bukhari)²⁹

Usaha yang dikelola dengan kolektif, dapat membawa fakir miskin yang masih sanggup bekerja seperti yang masih berusia produktif dapat terlibat sesuai dengan keahliannya yang dimiliki dan dari hasil usaha bersama tersebut dapat ditarik jaminan biaya untuk kehidupan sehari-hari, karena jika usaha yang dijalankan sukses, maka hasilnya dapat mereka menikmati.³⁰

c. Pengelolaan Zakat Produktif

Pengelolaan zakat sebenarnya memiliki tahap penting yang harus diperhatikan pembinaannya, yakni mulai tahap penerimaan, penyaluran ataupun pendayagunaan.³¹

Prosedur pengelolaan zakat terdiri dari beberapa proses, diantaranya:³²

1) Perencanaan

Dalam perencanaan dibutuhkan keahlian untuk melaksanakan kegiatan perencanaan, semakin baik perencanaan, maka semakin tinggi keahlian yang dibutuhkan dalam menilai, menganalisis, dan menentukan alternatif yang tetap.

2) Pengorganisasian

Dalam pengelolaan zakat produktif harus dapat mengembangkannya baik secara sistematis maupun efisien. Terdapat beberapa prinsip pengorganisasian yang menjadi landasan, yakni:

a) Pelaksanaan adalah pegawai *full timer* yang profesional untuk mengelola zakat dengan

²⁹ “Hadits Shahih Al-Bukhari No. 1401” <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/1401>, diakses pada tanggal 18 November 2021.

³⁰ Abdul Filda, *Tafsir Ibnu Kasir* (Jawa Tengah: Insan Kamil, 2017), 176.

³¹ K.A. Perwaatmaja, *Membumikan Ekonomi di Indonesia* (Depok: Usaha Kami, 1996), 124.

³² Hartanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Organisasi Pengelolaan Zakat* (Ciputat: Institusi Manajemen Zakat, 2001), 77-87.

mencermati kriteria yang harus dipunya oleh seorang amil.

- b) Diperlukan kebijakan zakat.
- c) Pelaksanaan yang bersumber pada kebijaksanaan yang kemudian diwujudkan ke berbagai program pendayagunaan zakat, agar lebih *effective* serta produktif untuk membangun kesejahteraan masyarakat.
- d) Pengkajian serta ekspansi potensi ZIS mengenai permasalahan dalam penghimpunan dan pendayagunaannya.
- e) Pengarahan terhadap masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban zakat dengan teratur dan rutin, baik melalui kegiatan pengajian maupun kegiatan lainnya.

3) Pelaksanaan

Tahapan selanjutnya yakni pelaksanaan. Kegiatan pelaksanaan ini adalah kegiatan tindak lanjut dari kerangka panutan yang sudah didapat di tahap perencanaan. Kegiatan pelaksanaan meliputi:

a) Penghimpunan Dana

Panduan untuk menghimpun dana terdiri dari jenis-jenis dana serta sistem agar dana tersebut didapat. Jenis dana mana saja yang didapat juga harus dipilih oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).

b) Penyaluran Dana

Penyaluran membutuhkan panduan lebih dibandingkan dengan penghimpunan dana, mulai dari siapa calon penerima zakat, prosedur penyalurannya dan pertanggung jawabannya.

4) Pengawasan

Pengawasan atau dalam arti monitoring dan evaluasi merupakan upaya untuk memeriksa dan mendeteksi apakah tugas yang dilaksanakan dalam suatu organisasi telah sesuai dengan rencana yang dibuat, atau apakah terdapat penyimpangan dengan rencana awal, apa penyebabnya, serta untuk meluruskannya

kembali menggunakan langkah apa sehingga dapat sesuai kembali dengan rencana awal.³³

d. Penyaluran Zakat Produktif

Dalam Al-Qur'an telah diuraikan siapa saja yang berhak menerima dana zakat yang terdiri dari 8 golongan, seperti pada firman Allah SWT surat at-Taubah ayat 60. Pokok dari ayat ini yaitu seseorang yang mengalami krisis dalam perekonomiannya, terkecuali bagi mereka (amil atau muallaf) yang perekonomiannya dapat disebut berkecukupan. Oleh karena itu, dalam penyalurannya, seharusnya mengutamakan cara untuk mentransformasi seseorang yang awalnya memerlukan, sesudah memperoleh dana zakat menjadi pemberi zakat di masa mendatang.

Zakat berdasarkan pendapat Umar bin al-Khattab yakni dapat dialokasikan pada salah satu *mustahiq* saja atau dibagikan merata. Berpedoman pada ayat Al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60, mazhab Syafi'i berpendapat penyaluran dana zakat bukan hanya disalurkan pada satu kelompok saja. Sependapat dengan Umar bin-Khattab, baik Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah maupun Malik bin Anas berpendapat bahwa penyaluran dana zakat dengan mengarah pada satu golongan dapat diperbolehkan.

Penyaluran dana zakat terbagi menjadi dua macam jika dilihat dari pengelolaan di zaman Rasulullah SAW beserta para sahabat yang dapat diterapkan di era saat ini. Penyaluran zakat adalah sebagai berikut:

1) Bantuan jangka pendek (konsumtif)

Artinya zakat tersebut hanya disalurkan hanya sekali dan untuk jangka pendek kepada *mustahiq*. Akan tetapi, penyaluran dana zakat konsumtif tidak didukung dengan adanya target untuk pengembangan diri *mustahiq*. Penyaluran ini biasanya diberikan kepada orang sudah tua, orang yang keterbatasan fisik, orang terlantar, atau yang terkena musibah.

³³ M. Ma'ruf Abdullah, *Manajemen Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), 233.

2) Pemberdayaan (produktif)

Penyaluran yang dapat menimbulkan kemandirian pada seorang *mustahiq* di bidang ekonomi. Penyalurannya akan dibarengi dengan pengawasan ataupun pendampingan terhadap bisnis yang dijalankan.

Sejak dulu, penyaluran zakat memiliki pemanfaatan yang terbagi menjadi empat bentuk, diantaranya:

- 1) Bersifat konsumtif tradisional, artinya penyalurannya dilakukan secara langsung.
- 2) Bersifat kreatif konsumtif, artinya penyalurannya dengan model pemberian beasiswa, cangkul, dan sebagainya.
- 3) Bersifat produktif tradisional, artinya penyaluran untuk suatu tempat dengan bentuk benda yang produktif, misalnya becak, sapi, kambing, atau sebagainya.
- 4) Bersifat produktif kreatif, artinya penyalurannya dalam bentuk pemberian modal bergulir, dapat berguna dalam usaha program sosial, modal usaha, ataupun *home industry*.

Amil harus mempertimbangkan dengan matang dalam memberikan modal usaha. Memastikan seorang tersebut dapat mengelola modal yang diberikan, supaya tidak lagi bergantung pada orang lain serta tidak lagi berkeinginan untuk memperoleh dana zakat kembali. Secara perlahan orang yang kekurangan akan berkurang dan diganti dengan orang yang berkecukupan apabila dana zakat tersebut dikelola dengan tepat serta amil melakukan pengawasan rutin.³⁴ Adapun prosedur pelaksanaan pemberian modal usaha, yaitu:³⁵

- 1) Memastikan kelayakan
- 2) Menentukan bentuk usaha yang produktif
- 3) Mengadakan pembinaan

³⁴ Teguh Ansori, "Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Mustahiq pada LAZISNU Ponorogo", *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. III, No. 1 (2018), 169-171.

³⁵ Teguh Ansori, "Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Mustahiq pada LAZISNU Ponorogo", *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. III, No. 1 (2018), 171-172.

- 4) Melaksanakan kegiatan pengawasan
- 5) Melakukan evaluasi program
- 6) Menyusun laporan.

3. Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi pengelolaan zakat atau dapat disebut OPZ adalah suatu organisasi yang memiliki tanggungjawab untuk mengelola zakat, infaq maupun shadaqah. Yang disebut dengan Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ), yakni:

- a. OPZ yang berlandaskan pemerintah ialah BAZNAS yang berada di tingkat pusat, provinsi, maupun kota dan kabupaten.
- b. OPZ yang berlandaskan masyarakat ialah LAZ, yang terdiri dari LAZNAS serta LAZDA.

Berikut akan dijabarkan mengenai Organisasi Pengelolaan Zakat:

1) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Alasan terbentuknya BAZNAS yaitu untuk mengelola zakat yang dapat lebih didayagunakan dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan. BAZ secara struktural merupakan organisasi bentukan pemerintah yang mengelola dana zakat.

2) Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Dalam pembentukan LAZ sendiri mempunyai ketentuan umum, diantaranya:

- a) Izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk Menteri diperlukan untuk membentuk LAZ.
- b) Pembentukan LAZ diizinkan apabila telah memuat syarat yang ada, mulai dari: (1) terdaftar menjadi organisasi kemasyarakatan Islam yang mengatur dalam bidang pendidikan, sosial maupun dakwah; (2) merupakan lembaga berbadan hukum; (3) memperoleh pertimbangan BAZNAS; (4) mempunyai pngawas syariah; (5) mempunyai keahlian teknis, adminitratif serta keuangan dalam menjalankan tugas; (6) jenisnya nirlaba; (7) mempunyai program dalam mendayagunakan dana yang masuk untuk

mensejahterakan rakyat; (8) sanggup dipantau audit syariat maupun keuangan secara berkala.³⁶

Adapun LAZ yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut.³⁷

- 1) LAZ Yayasan Dana Sosial Al-Falah
- 2) LAZ Yayasan Baitulmaal Muamalat
- 3) LAZ Yayasan Amanah Takaful
- 4) LAZ Baitul Maal Hidayatullah
- 5) LAZ Persatuan Islam
- 6) LAZ Pos Keadilan Peduli Umat
- 7) LAZ Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat
- 8) LAZ Drwan Da'wah Islamiyah Indonesia
- 9) LAZ Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia
- 10) LAZ Yayasan Baitul Maal wat Tamwil
- 11) LAZ Baituzakah Pertamina
- 12) LAZ Dompot Dhuafa Republika
- 13) LAZ Yayasan Baitul Mal Umat Islam PT Bank Negara Indonesia
- 14) LAZ Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid (DUDT)
- 15) LAZ Yayasan Rumah Zakat Indonesia
- 16) LAZIS Nahdlatul Ulama (LAZISNU)
- 17) LAZIS Muhammadiyah (LAZISMU).

4. Usaha Mikro

Dalam Undang-Undang Nomorn 20 Tahun 2008 tentang UMKM, usaha mikro disebutkan bahwa: Usaha mikro adalah usaha secara produktif milik perorangan ataupun badan usaha milik perorangan yang telah memuat kriteria, diantaranya:³⁸

- a) Mempunyai kekayaan bersih paling besar sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) bukan termasuk sebagai tanah serta bangunan tempat usaha.
- b) Mempunyai hasil penjualan tahunan paling besar atau banyak Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

³⁶ Sri Fadilah, "Organisasi Pengelola Zakat (OPZ): Deskripsi Pengelolaan Zakat dari Aspek Lembaga Zakat", *Jurnal Kajian Akuntansi*, Vol. XVIII, No. 2 (2017), 154.

³⁷ Muhammad Iqbal, "Hukum Zakat dalam Perspektif Hukum Nasional", *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Vol. XX, No. 1 (2019), 47-48.

³⁸ Yazfinedi, "Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia: Permasalahan dan Solusinya", *Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial*, Vol. XIV, No. 25 (2018), 34.

Departemen Perindustrian dan Perdagangan menjabarkan industri dagang mikro merupakan industry yang memiliki pekerja 1-4 orang.³⁹ Mencermati isi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, usaha pada sektor mikro biasanya milik keluarga serta umumnya berbentuk perusahaan perseorangan. Pemilik usaha perseorangan tersebut akan mengendalikan sepenuhnya aturan dan pengoperasian usaha. Baik keuntungan maupun kerugian akan ditanggungjawab oleh pemilik usaha sendiri, termasuk pajak yang ada. Pemilik usaha juga bebas untuk melanjutkan usahanya atau menutupnya sembarang waktu.⁴⁰

5. Peran Zakat dalam Perkembangan Ekonomi

Dalam menangani problem kemiskinan serta pembanguana ekonomi, zakat mempunyai peranan yang sangat penting. Zakat berlainan dengan sumber keuangan lainnya, karena tidak mempunyai imbas apapun selain ridho serta memperoleh pahala dari Allah SWT. Akan tetapi, mekanisme zakat tentu terdapat sistem pengawasannya. Zakat secara *empiric* mampu menghilangkan kesenjangan sosial, justru zakat mampu menumbuhkan *redistribution* pada asset bahkan pemerataan pada pembangunan.

Penyaluran zakat dengan bentuk modal usaha dapat menjadi alternatif. Zakat diharapkan dapat menjadi sistem struktural yang mampu menyelesaikan persoalan kemiskinan dan mendorong kemajuan perekonomian masyarakat. Nilai etis pada perspektif zakat sebaiknya terus digali serta dikembangkan, misalnya pengentasan kemiskinan serta pemberdayaan pada ekonomi masyarakat. Penelitian terhadap nilai etis pada zakat dapat diimplikasikan ke arah gagasan mengenai bagaimana pengelola berbagai sumber *economy* secara lebih logis serta efisien agar efek sosial yang diharapkan syariat zakat teraih secara optimal.

Zakat dapat menjadi sumber keuangan serta pendapatan negara yang mampu dijadikan jaminan sosial pada rakyatnya yang memerlukan bantuan dengan suatu

³⁹ Djoko Poernomo, *Usaha Mikro Batik Madura* (Yogyakarta: Griya Pandiva, 2015), 20.

⁴⁰ Djoko Poernomo, *Usaha Mikro Batik Madura*, 24-25.

aturan yang pasti. Pemerintah berkewajiban menyalurkan dana zakat kepada para *mustahiq* dan lebih-lebih lagi pemerintah juga berhak mempergunakan dana zakat untuk kepentingan rakyatnya yang sifatnya mendesak.⁴¹

B. Penelitian Terdahulu

Sebelum dilaksanakan penelitian, penulis telah mencermati beberapa hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan judul ataupun tema yang penulis ambil sebagai bahan kajian, acuan serta pertimbangan untuk penelitian ini. Untuk menunjukkan bahwa hasil penelitian ini berlainan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut penelitian yang dimaksud:

Tabel 2.10
Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Relevansi
1	Herwindo Ghora Nidityo di tahun 2014	Zakat Produktif untuk Meningkatkan Kinerja Produksi, Motivasi dan Religiusitas <i>Mustahiq</i>	Zakat yang dialokasikan berupa modal usaha dapat meningkatkan indeks kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu penyaluran ini berdampak pada motivasi <i>mustahiq</i> untuk berproduksi dan berdampak pula pada sisi religiusitas <i>mustahiq</i> . ⁴²	Persamaannya sama-sama membahas mengenai zakat produktif. Adapun perbedaannya yaitu penulis menyinggung mengenai penyaluran zakat produktif untuk memajukan perekonomian masyarakat. Sedangkan Herwindo dalam

⁴¹ Muhammad Iqbal, “Hukum Zakat dalam Perspektif Hukum Nasional”, *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Vol. XX, No. 1 (2019), 29-30.

⁴² Herwindo Ghora Nidityo, “Zakat Produktif untuk Meningkatkan Kinerja Produksi, Motivasi dan Religiusitas *Mustahiq*”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol.I, No. 9 (2014).

				penelitiannya membahas mengenai penyaluran zakat secara produktif yang menaikkan kinerja produksi, motivasi serta religiusitas <i>mustahiq</i> .
2	Raihanul Akmal, Zaki Fuad dan Nur Baety Sofyan pada tahun 2018	Zakat Produktif untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Baitul Mal Aceh untuk Zakat Produktif di Kota Banda Aceh)	Zakat secara produktif yang disalurkan berdampak signifikan pada pendapatan <i>mustahiq</i> dari sebelum disalurkan dan setelah disalurkan. Baitul Mal Aceh sendiri memiliki 3 program zakat produktif, diantaranya yakni program untuk modal usaha, program dengan memberikan alat kerja serta program	Persamaannya sama-sama membahas mengenai zakat produktif. Adapun perbedaannya yaitu penulis membahas mengenai pengalokasian zakat produktif yang lebih terpusat pada pemberian modal usaha. Sedangkan Raihanul, Zaki dan Nur dalam penelitiannya membahas mengenai zakat produktif untuk mengentaskan

			pemberdayaan <i>mustahiq</i> . ⁴³	kemiskinan menggunakan tiga program.
3	Dimas Rizky Syah Putra pada tahun 2019	Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan <i>Mustahiq</i> ditinjau dari Standar Penilaian Pendidikan, Standar Proses, dan Standar Sarana Prasarana (Studi Kasus LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Jawa Timur	Zakat produktif dikelola dan kemudian disalurkan dalam bentuk beasiswa pendidikan. Para <i>mustahiq</i> yang terdiri dari pelajar dan mahasiswa memperoleh berbagai peningkatan mulai dari rata-rata nilai pada rapor, jam belajar, kebutuhan peralatan belajar yang terpenuhi dan diberikan fasilitas program untuk pendidikan, pembinaan serta pelatihan oleh LAZ IZI Cabang Jawa Timur. ⁴⁴	Persamaannya sama-sama membahas mengenai zakat secara produktif. Adapun perbedaannya yaitu penulis menyinggung mengenai zakat produktif untuk memajukan perekonomian masyarakat. Sedangkan Dimas dalam penelitiannya membahas mengenai zakat produktif dalam meningkatkan kualitas pendidikan <i>mustahiq</i> .

⁴³ Raihanul Akmal, dkk., “Zakat Produktif untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Baitul Mal Aceh untuk Zakat Produktif di Kota Banda Aceh)”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, Vol.II, No. 2 (2018).

⁴⁴ Dimas Rizky Syah Putra dan Tika Widiastuti, “Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan *Mustahiq* ditinjau dari Standar Penilaian Pendidikan, Standar Proses, dan Standar Sarana Prasarana (Studi Kasus LAZ Inisiatif Zakat Indonesia

4	M. Samsul Haidir pada tahun 2019	Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasna Kemiskinan di Era Modern	Pendistribusian zakat secara produktif yang dilaksanakan telah proporsional dan profesional. Zakat produktif yang diberikan berdampak positif terhadap pengentasna kemiskinan. ⁴⁵	Persamaannya sama-sama menyinggung terkait penyaluran zakat produktif. Adapun perbedaannya yaitu penulis menyinggung mengenai penggunaan zakat produktif sebagai penunjang usaha mikro guna memajukan perekonomian masyarakat. Sedangkan Samsul dalam penelitiannya membahas mengenai penggunaan zakat produktif sebagai upaya pengentasna kemiskinan.
---	----------------------------------	---	--	--

C. Kerangka Berpikir

Penunaian zakat bagi seorang muslim hukumnya wajib apabila sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh syariat Islam. Zakat mempunyai potensi yang sangat besar di Indonesia, karena penduduk mayoritas yang tinggal


Cabang Jawa Timur”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. VI, No. 5 (2019).

⁴⁵ M. Samsul Haidir, “Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasna Kemiskinan di Era Modern”, *Jurnal Muqtasid*, Vol. X, No. 1 (2019).

di negara Indonesia beragama Islam. Dengan pengelolaan zakat yang tepat dan benar, zakat mampu dijadikan jalan keluar untuk pengentasan kemiskinan serta pembangunan ekonomi. Zakat biasanya dibagikan pada *mustahiq* berupa konsumtif. Hal ini dirasa kurang efektif karena pembagian ini akan habis dalam jangka pendek. Akan tetapi, penyaluran zakat secara konsumtif ini juga tepat bagi mereka yang telah jompo, cacat dan lain sebagainya. Pengalokasian zakat yang bersifat produktif berupa modal usaha untuk diberdayakan dalam bentuk usaha (mikro) dapat menjadi alternatif dalam persoalan kemiskinan dan perekonomian yang terjadi. Penyaluran ini biasanya diberikan kepada mereka yang masih berusia produktif atau mampu dan memiliki usaha baik sudah berjalan maupun baru dirintis. Penyaluran zakat produktif yang dikelola dengan baik dapat berdampak pada peningkatan pendapatan *mustahiq* bahkan dapat juga berdampak pada bidang ekonomi secara makro.

BAZNAS di Kabupaten Kudus dapat menjadi wadah bagi para *muzakki* yang ingin menyalurkan hartanya untuk diberikan kepada *mustahiq*. BAZNAS Kabupaten Kudus mengelola dana baik dana zakat, infaq maupun shadaqah. Zakat yang disalurkan pada penerima zakat salah satunya diberikan dengan cara produktif yakni diberikan tambahan modal untuk berdagang. Penyaluran yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kudus dengan cara produktif berupa modal usaha yang digunakan untuk berdagang ini diharapkan dapat memajukan perekonomian *mustahiq* dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan pada pemaparan di atas, berikut adalah kerangka berpikir dalam penelitian ini:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir